BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan memuat:
 a. laporan realisasi anggaran;
 b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 c. neraca;
 d. laporan operasional;
 e. laporan arus kas;
 f. laporan perubahan ekuitas; dan
 g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.	pendapatan	:	Rp	985.906..627.513,15
b.	belanja	:	Rp	857.418.362.803,20
c.	transfer	:	Rp	121.797.966.283,00
	surplus/defisit	:	Rp	6.690.298.426,95
d.	pembiayaan	:		
	1. penerimaan	:	Rp	18.704.417.090,49
	2. pengeluaran	:	Rp	0,00
	pembiayaan netto	:	Rp	18.704.417.090,49

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp34.352.547.506,85 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	:	Rp 1.020.259.175.020,00
2.	realisasi	:	Rp 985.906.627.513,15
	surplus lebih/ kurang	:	Rp 34.352.547.506,85

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp58.986.016.487,29 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran belanja setelah perubahan	:	Rp 916.404.379.290,49
2.	realisasi	:	Rp 857.418.362.803,20
	surplus lebih/ kurang	:	Rp 58.986.016.487,29

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp761.246.537,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran transfer setelah perubahan	:	Rp 122.559.212.820,00
2.	realisasi	:	Rp 121.797.966.283,00
	surplus lebih/ kurang	:	Rp 761.246.537,00

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp25.394.715.517,44) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran surplus/defisit setelah perubahan	:	(Rp 18.704.417.090,49)
2.	realisasi	:	Rp 6.690.298.426,95
	surplus lebih/ kurang	:	(Rp25.394.715.517,44)

e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan penerimaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	:	Rp18.704.417.090,49
2.	realisasi	:	Rp18.704.417.090,49
	surplus lebih/ kurang	:	Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan pengeluaran sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	:	Rp 0,00
2.	realisasi	:	Rp 0,00
	surplus lebih/ kurang	:	Rp 0,00

g. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	:	Rp18.704.417.090,49
2.	realisasi	:	Rp18.704.417.090,49
	selisih lebih/ kurang	:	Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Sisa Anggaran Lebih Awal	:	Rp	18.704.417.090,49
b.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	:	Rp	18.704.417.090,49
	Sub total	:	Rp	0,00
c.	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	:	Rp	25.394.715.517,44
d.	Saldo anggaran lebih akhir	:	Rp	25.394.715.517,44

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	:	Rp	2.293.385.230,10
b.	jumlah kewajiban	:	Rp	14.385.195.444,52
c.	jumlah ekuitas dana	:	Rp	2.279.000.034.666,58

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	jumlah pendapatan-LO	:	Rp 912.459.866.093,66
b.	jumlah beban	:	Rp 958.439.200.456,00
	surplus/defisit	:	(Rp 45.979.334.362,00)
	surplus/defisit dari kegiatan non operasional	:	(Rp 45.979.334.362,34)
	surplus/defisit sebelum pos luar biasa	:	(Rp 42.610.203.967,43)

pos luar biasa	:	Rp 0,00
surplus/defisit-LO	:	(Rp 42.610.203.967,43)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2025	:	Rp	18.707.268.079,49
b.	arus kas dari aktivitas operasi	:	Rp	114.959.081.158,55
c.	arus kas dari aktivitas investasi	:	(Rp	108.268.782.731,60)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	:	Rp	0,00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	:	(Rp	1.571.223,00)
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2025	:	Rp	25.395.995.283,44

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	:	Rp 2.321.975.859.537,85
b.	surplus/defisit-LO	:	(Rp 42.610.203.967,43)
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	:	
d.	ekuitas akhir	:	Rp 2.279.000.034.666,58

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran.
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

	Lampiran I.2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran.
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional (LO).
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
e.	Lampiran V	:	Neraca Daerah.
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas.
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah.
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah.
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
u.	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 31 Agustus 2026
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 31 Agustus 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ANDI ABDURRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026 NOMOR 146

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.02.048.26